



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DAN PENGAWASAN DANA DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kualitas pengawasan dan pembinaan pengelolaan dana desa melalui evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan pengawasan dana desa, perlu dilakukan pendelegasian kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa kepada camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengawasan Dana Desa kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PENGAWASAN DANA DESA KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengevaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelaksanaan dan penarikan pendelegasian kewenangan;
- b. mekanisme pelaksanaan Evaluasi;
- c. pengawasan dana Desa;
- d. pembinaan dan pengendalian; dan
- e. pembiayaan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini:

- a. menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan Desa; dan
- b. efektivitas dan optimalisasi pembinaan dan pengawasan dana Desa.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. memberikan acuan kepada Camat dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa; dan
- b. memberikan wewenang kepada Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dana Desa.

BAB II PELAKSANAAN DAN PENARIKAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat dalam :

- a. melaksanakan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. melaksanakan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
- c. menerbitkan keputusan Camat tentang hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa; dan
- d. pengawasan dana Desa.

Pasal 6

- (1) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.
- (2) Camat melaksanakan Evaluasi rancangan Peraturan Desa berpedoman pada panduan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan atas APB Desa.
- (3) Camat mengundang kepala Desa, aparatur Desa dan anggota BPD dalam pelaksanaan Evaluasi.
- (4) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua Penarikan

Pasal 7

- (1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian dalam Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan

- Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa kepada Camat.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian dalam Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (2) Dalam hal hasil Evaluasi tidak diberikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterima hasil Evaluasi.
- (5) Apabila hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/ rancangan Peraturan Desa tentang perubahan atas APB Desa menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa/Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

Pasal 9

- (1) Camat melaksanakan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa bertempat di Kecamatan atau di Desa.
- (2) Waktu pelaksanaan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan, Camat melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat

dan Desa.

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Panduan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan format Keputusan Camat tentang hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Camat wajib mengarsipkan seluruh dokumen Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan atas APB Desa serta menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya Keputusan Camat tentang hasil Evaluasi tersebut.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan Camat tentang Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang perubahan atas APB Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan/atau rancangan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa;
 - d. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - f. Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan, jika ada;
 - g. Peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa, jika tersedia; dan
 - h. berita acara hasil kesepakatan BPD.

BAB IV PENGAWASAN DANA DESA

Pasal 12

Pengawasan dana Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan regulasi yang mengatur prioritas penggunaan dana Desa;
- b. melaksanakan verifikasi dan Evaluasi pelaksanaan dana Desa;
- c. melaksanakan supervisi dan observasi implementasi dana Desa;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan dengan pihak terkait berkenaan dengan pengendalian dana Desa;
- e. mengeluarkan rekomendasi penyaluran dan pencairan dana Desa; dan
- f. pembinaan dan pengawasan lainnya dalam rangka akuntabilitas keuangan Desa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan pengawasan dana Desa kepada Camat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembinaan dan pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Juni 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DAN PENGAWASAN DANA DESA
KEPADA CAMAT

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1. APB Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus di Evaluasi oleh Bupati melalui Camat.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan Camat melakukan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

- a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan Evaluasi, yaitu:

- 1) Camat membentuk tim Evaluasi, yang terdiri dari:

- a) Ketua : Camat

- b) Sekretaris : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- c) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait

- 2) Anggota tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Dokumen utama yang terdiri dari:

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau

- b) Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.

- 2) Dokumen penunjang (alat verifikasi)

- a) Disampaikan oleh Desa:

- (1) Keputusan Musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau

- (2) Keputusan Musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa (untuk Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa);
 - (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan; dan
 - (5) Dokumen yang relevan (misalnya Peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, hasil analisis kelayakan penyertaan modal BUM Desa, dan lain-lain)
- b) Disiapkan oleh tim Evaluasi:
- (1) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - (2) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - (3) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - (4) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - (5) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa;
 - (6) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa;
 - (7) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
 - (8) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - (9) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang di dalamnya mengatur Standar Harga; dan
 - (10) Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses Evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, Evaluasi administrasi, dan legalitas.
 - 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen Evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan yang akan di Evaluasi;
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan yang akan di Evaluasi;
 - d) Kesesuaian rancangan peraturan yang akan di Evaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa;
 - 2) Langkah-langkah Evaluasi:
 - a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen Evaluasi;
 - b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

- c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
- e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s.d 4.

Catatan :

Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan Evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa
Langkah-langkah Evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, tim Evaluasi menyusun laporan hasil Evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil Evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa; dan
- b. Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- b. Inspektorat Daerah.

TABLE EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA
ATAU RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen Evaluasi telah diterima dari Desa lengkap				
1.2	Apakah pengajuan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APB Desa/Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati atau Camat untuk di Evaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/ rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
2.1.1	Apakah rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Peraturan Desa terkait PADesa (misalnya) Peraturan Desa tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyears</i>)				

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1) siltap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa; 2) operasional Pemerintahan Desa; 3) tunjangan dan operasional BPD 4) insentif/operasional rukun tetangga				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian	Alat Verifikasi	Keterangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Desa			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUM Desa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa yang memenuhi nilai kelayakan usaha		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada Evaluasi perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya			
2.4.7	Pada Evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya			

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Evaluasi dilakukan tanggal :

 Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):
 untuk disetujui Camat
 untuk diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama :

Jabatan :

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN CAMAT

KOP CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN....

KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR/..../20XX

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20XX

CAMAT.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengawasan Dana Desa kepada Camat, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengawasan Dana Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 57);
10. Dst.... (sesuai kebutuhan);

Memperhatikan : (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20XX.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Kepala Desa bersama BPD harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX, berdasarkan hasil Evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.

KETIGA : Dalam hal Kepala Desa bersama BPD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
CAMAT,

tanda tangan

(nama tanpa gelar)

Tembusan:

1. Bupati Tanah Bumbu cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Batulicin;
2. Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin;
3. Kepala BPKAD di Batulicin;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah di Batulicin;
5. Ketua BPD.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR/...../20XX
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA.....
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 20XX

I. GAMBARAN UMUM

A. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa terkait Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Pada bagian ini memuat pemaparan tentang kelengkapan dokumen, kepatuhan penyajian informasi dalam rancangan peraturan, konsistensi dalam penggunaan dokumen dan informasi rancangan peraturan serta kesesuaian rancangan peraturan dengan teknis penyusunan Peraturan Desa. Kemudian menarasikan langkah-langkah dalam Evaluasi, seperti:
 - a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen Evaluasi;
 - b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama.

Menarasikan ketepatan waktu penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, dapat dilihat dari tanggal peraturan tersebut yaitu maksimal 3 (tiga) hari setelah disepakati bersama telah diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk di Evaluasi.
3. Keputusan BPD
Menjabarkan hasil kesepakatan bersama yang telah disusun.
4. Peraturan Desa tentang RPJM Desa
Menarasikan materi RPJM Desa yang menjadi rujukan materi RKP Desa pada tahun berkenaan dan APB Desa yang menjadi kegiatan prioritas.
5. Peraturan Desa tentang RKP Desa
Menjabarkan hasil Evaluasi kesesuaian dokumen APB Desa berdasarkan dokumen RKP Desa.
6. Dokumen lainnya yang relevan.

B. Gambaran umum rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa Rp.....
Surplus/(Defisit) Rp.....
3. Pembiayaan Desa:
 - a. Penerimaan Rp.....
 - b. Pengeluaran Rp.....

Selisih Pembiayaan Rp.....

II. KEBIJAKAN UMUM

A. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa agar lebih terarah, sinergis, dan terpadu dengan kebijakan pembangunan Daerah dan nasional sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Menguraikan hal yang menjadi kewenangan Desa diantaranya urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa. Pemerintah Kecamatan secara teknis memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan Kepala Desa, dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat melaksanakan koordinasi dan pendampingan di wilayahnya yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pembangunan Desa disusun berjangka meliputi:

- a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun;
- b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun; dan
- c. RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B. Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 20XX.

Menguraikan tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

III. PENDAPATAN DESA

Mendeskripsikan besaran proyeksi pendapatan Desa untuk mendukung belanja dan pembiayaan Desa.

IV. BELANJA DESA

Menguraikan belanja Desa sesuai bidangnya.

V. PEMBIAYAAN DESA

Menarasikan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, terutama yang berkenaan dengan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa.

VI. HAL-HAL LAIN BERSIFAT REDAKSIONAL

Menguraikan hasil Evaluasi yang berkenaan dengan tata naskah peraturan, tanda baca, kalimat, huruf, ukuran huruf dan hal lainnya yang relevan.

CAMAT,

.....

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR